

# DELIK HUKUM

## Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Subang, Polda Jawa Barat meringkus tiga pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Subang.

Subang. - [SUBANG.DELIKHUKUM.ID](http://SUBANG.DELIKHUKUM.ID)

Mar 22, 2024 - 13:51



Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Subang, Polda Jawa Barat meringkus tiga pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Subang.

SUBANG - Dalam operasi cipta kondisi di bulan ramadan, Satuan Reserse

Narkoba (Satreskoba) Polres Subang, Polda Jawa Barat meringkus tiga pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Subang. Para pelaku ini masih menggunakan cara lama, dengan sistem tempel dan putus antara penjual dan pembeli. Diketahui ketiga pelaku yang diamankan yakni berinisial TWF (37) warga Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Kemudian, FR (42) warga Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan FRH (26) warga Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Ketiga pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Subang. Kapolres Subang, AKBP Arie Indra Sentanu melalui Kasat Res Narkoba, AKP Heri Nurcahyo mengungkapkan pengungkapan kasus peredaran sabu ini berawal dari informasi masyarakat, serta operasi cipta kondisi di bulan Ramadhan 1445 hijriah. "Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menyikapi dengan bulan Ramadhan ini, jauh jauh hari kita sudah melaksanakan cipta kondisi, oprasi cipta kondisi ini untuk menciptakan konsisi aman tenang dalam menjalankah ibadah di bulan suci Ramadhan, dan kami mengamankan tiga tersangka pengedar narkoba," ujar Heri, Pada, Kamis, 21 Maret 2024. Dari tangan tersangka TWF, polisi berhasil mengamankan barang bukti tujuh paket narkoba jenis ganja yang disimpan didalam tas pinggang dan satu unit handphone jenis android berikut Simcard. Sementara dari tangan tersangka FR, Polisi mengamankan barang bukti satu unit handphone jenis android berikut simcard dan satu unit timbangan digital. Sedangkan dari tangan tersangka FRH, diamankan barang bukti lima paket narkoba jenis sabu dan satu unit timbangan digital warna hitam. "Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan ganja dan sabu," Ujar Heri. Heri menjelaskan, modus yang digunakan ke para tersangka yakni sistem tempel, yang meninggalkan barangnya di suatu tempat untuk kemudian diambil oleh pembelinya. Serta pembayaran transaksi penjualan sabunya melalui transfer rekening bank, serta menggunakan sistem tempel atau ketemu langsung. "Modus pengedaran narkoba yang mereka lakukan ada yang modusnya tatap muka atau ketemu langsung, COD, dan tempel serta di sipan di suatu tempat dan sistem pembayaran melalui bank," tandas AKP Heri Nurcahyo. Meski telah berhasil menangkap sindikat peredaran narkoba, Ia menegaskan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini, guna mengungkap jaringan yang lebih besar. "Kami mengajak kepada masyarakat tidak segan-segan melapor ke Polres Subang, bila melihat atau mengetahui adanya peredaran narkoba di Kabupaten Subang, kami akan menindak lanjuti dengan cepat," tegas AKP Heri Nurcahyo Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Pasal 111 dan atau 112 dan atau 144 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. "Dengan ancaman hukuman 4 sampai dengan 20 tahun penjara dan denda Rp 800 juta sampai Rp 10 miliar," Pungkasnya.

